



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ *83* /404.101.2/B/2023

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP
BENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk Narasumber Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Narasumber Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216);
11. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/156/404.101.2/B/2022 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/386/404.101.2/B/2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Narasumber Pembentukan Desa Tangguh Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Tahun Anggaran 2023, dengan daftar narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan Pembentukan Desa Tangguh Bencana pada Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan teknis bidangnya di masyarakat yang berada di Daerah rawan bencana; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ngawi.

- KETIGA : Memberikan jasa kepada Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU masing-masing sebesar Rp.429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) per jam.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Kode Rekening 1.05.03.2.02.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Maret 2023
BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Narasumber yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 188/83/404.101.2/B/2023
TANGGAL : 2 Maret 2023

DAFTAR NARASUMBER PEMBENTUKAN DESA TANGGUH BENCANA
KEGIATAN PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP
BENCANA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Kedudukan dalam Kegiatan	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Tema Materi
1	2	3	4	5
1.	Narasumber	a. SIGIT WIDDIYANTO	Anggota di Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Jogjakarta	1) Penilaian Ketangguhan Desa 2) Forum Group Discusion dan Dasar Penanggulangan Bencana
		b. EKO BUDI RIYANTO	Anggota di Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Jogjakarta	1) Forum Penanggulangan Resiko Bencana dan Relawan Desa 2) Peta Resiko Partisipatif 3) Rencana Evakuasi Mandiri 4) Sistem Peringatan Dini

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO